

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENYELENGGARA PINJAMAN P2PL DALAM SISTEM PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER

Ni Putu Mita Yobi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mitayobi2002@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pemberi dan penyelenggara pinjaman P2P Lending dalam Sistem Pembayaran ShopeePay Later. Serta penulisan penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi perbuatan melanggar hukum oleh pihak pemberi pinjaman dalam perusahaan pemberi pinjaman berbasis P2P lending. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P lending tidak hanya sebatas hubungan simpan meminjam dana saja, melainkan memiliki hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh penerima pinjaman atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang berbasis P2P lending di Indonesia yaitu dapat mengajukan pengaduan, gugatan atau tuntutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Hubungan Hukum, P2PL, ShopeePay later.

ABSTRACT

The purpose of writing this research is to find out how the legal relationship between the giver and the organizer of P2PL loans in the ShopeePay Later Payer System and legal remedies that can be taken by consumers for unlawful acts committed by P2P Lending lenders against the ShopeePay Later payment system. The approach method in this research is the statutory approach (Statue Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). The technique of collecting legal materials uses the method of literature study (Library Research). The results of this study conclude that the relationship between lenders and peer to peer lending providers must not be a depository relationship but a legal relationship born of a power of attorney agreement. Efforts that can be made by consumers as legal recipients of violations of legal rules committed by financial technology lenders based on peer to peer lending in Indonesia can file complaints, lawsuits or demands based on the Financial Services Authority Regulations, Consumer Protection Law, and Electronic.

Key Words : Legal Relationship, P2PL, ShopeePay later.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di jaman globalisasi ini hampir seluruh aktivitas yang dilakukan manusia setiap harinya tidak dapat dijauhkan dari penggunaan teknologi salah satu contohnya

yaitu penggunaan internet. Internet dijadikan sebagai suatu jenis informasi yang paling digemari dan paling sering dipergunakan baik itu bagi para siswa sekolah ataupun para masyarakat umum lainnya. Adanya internet membuat perubahan di seluruh dunia yang melingkupi berbagai bidang, salah satunya dalam sistem pencarian informasi terkini. Pencarian informasi menggunakan internet saat ini sangat mempermudah orang-orang untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang bersumber dari media internet kini menjadi lebih efisien karena terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Seperti contohnya 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan keberagamannya akan budaya, adat dan istiadat, agama, ras, bahasa, beserta keberagaman lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat membuat media yang dapat menjadi sarana dalam mengatasi masalah yang kerap terjadi dan menjadi latar belakang terciptanya internet di dunia.

Teknologi dan internet yang berkembang semakin pesat dari hari ke hari menimbulkan banyaknya aktivitas yang terjadi pada sektor perdagangan dan mempengaruhi sektor industri pada bidang keuangan di negara Indonesia.¹ Dalam bidang perekonomian Internet membawa dunia membentuk wadah baru yang sangat populer yang sering disebut dengan istilah ekonomi digital atau *digital economic*.² Berkembangnya teknologi, menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif bagi penyelenggaraan perdagangan. Penggunaan internet, memudahkan berbagai kegiatan transaksi secara bebas dan melewati batas-batas geografis.³ Terjadinya perdagangan barang dan jasa yang kini dikemas dalam media platform online atau bisa disebut dalam dunia maya yang kerap disebut dengan *e-commerce*. Melalui perdagangan *e-commerce* ini menyebabkan segala kegiatan yang terjadi di dunia maya yaitu salah satunya transaksi yang juga dapat dilakukan secara online cenderung berdampak besar bagi kehidupan manusia melalui pembayaran yang kian praktis, mudah, efisien, cepat, dan menghemat waktu kapanpun dan dimanapun. Dalam platform *e-commerce* untuk dapat melaksanakan transaksi elektronik, perangkat elektronik seperti internet sangat dibutuhkan sebagai medianya, oleh karena itu transaksi antara penjual dan pembeli tidak perlu untuk melakukan transaksi secara fisik.⁴ Definisi *E-commerce* dalam kehidupan dapat diartikan sebagai aktivitas jual beli dengan berbasis media elektronik. *E-commerce* jika diistilahkan juga dapat diartikan menjadi kegiatan pembayaran barang atau jasa yang menggunakan media elektronik sebagai alat transaksi digital. Dalam *e-commerce* terdapat suatu fitur media elektronik yang disebut dengan marketplace. Marketplace memiliki fungsi sebagai suatu penghubung antara produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam *e-commerce*. Seluruh aktivitas lain baik itu pengelolaan website ataupun lainnya sudah diurus oleh platform *e-commerce* tersebut.

Jual Beli Online secara *e-commerce* jika ditinjau dalam peraturan nasional di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (UU Perdagangan) Pasal 1 ayat (24) yang menegaskan bahwa "Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian

¹ Ernama, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technolog". Law Journal, no. 3 (2017) : h. 1-2

² Richardus E.I., E-Commerce kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, (Jakarta : PT.Elex Media Komput indo, 2001), hlm. 33.

³ Kenneth C.L dan Jane P.L, sistem Manajemen (Jakarta : Salemba Empat), hlm. 138.

⁴ Pratam dan Sapta An, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi di Marketplace". Prosiding National Conference on Law Studies (NCOLS)2, No.1 (2020): h. 182-199.

perangkat dan prosedur elektronik.” Konsumen memiliki peranan penting dalam mendukung terjadinya transaksi jual beli tersebut. Konsumen dalam hal ini memiliki posisi yang terbilang lemah ketika harus melakukan kegiatan jual beli dengan pelaku usaha sehingga konsumen sebagai pembeli harus pintar-pintar dalam melakukan transaksi dalam platform online. Sehingga dalam melakukan pembayaran *e-commerce* beserta sengketa yang harus diselesaikan juga sangat penting dalam memperhatikan konsumen agar mendapatkan perlindungan hukum. Lalu dewasa ini, banyak pertanyaan apakah transaksi online dalam *e-commerce* sah dalam hukum kita. Dijelaskan pada KUHPdata (Pasal 1320 KUH Perdata) yang memuat empat persyaratan sahnya suatu perikatan yang dibuat, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang membuat perjanjian telah memiliki kesepakatan.
2. Kedua belah pihak sudah cakap terhadap hukum.
3. Memiliki objek perjanjian
4. Memiliki causa yang halal

Platform *e-commerce* saat ini digadag-gadag telah memberi dampak yang besar sehingga perkembangannya mendapat respon yang positif di masyarakat yaitu salah satunya adalah Shopee yang pemakaiannya sedang digemari oleh masyarakat. Shopee telah dikembangkan di negara Singapura sejak tahun 2015 dan menyandang kedudukan sebagai marketplace mobile No. 1 dilingkup negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Platform ini memiliki minat pasar jual beli online yang terbilang cukup tinggi akibat didukungnya teknologi masa kini. Shopee telah membuka banyak usahanya diberbagai negara. Negara-negara yang menjadi tempat usaha shopee berkembang yaitu negara Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Negara Indonesia. Produk-produk kebutuhan primer dan sekunder yang banyak ditawarkan oleh Shopee sendiri menjadi daya tarik peminatnya kini. Selain menawarkan berbagai macam produk, shopee juga menawarkan metode pembayaran yang berbagai bentuk sehingga konsumennya semakin mudah untuk melakukan pembayaran atas barang yang diinginkan. Metode-metode yang digunakan dalam mendukung pembayaran atau transaksi tersebut dapat dilakukan menggunakan metode transfer antar bank melalui akun virtual. Selain itu, metode pembayaran lain yang ditawarkan dapat melakukan transaksi secara manual melalui kunjungan ke mini market terdekat seperti Indomart, Alfamart. Masyarakat juga dapat mencicil pembayaran melalui media canggih lainnya seperti aplikasi Kredivo, Akulaku, dan melalui kredit. Selain sistem pembayaran tersebut, Shopee baru-baru ini juga menambahkan satu fitur pembayaran yaitu fitur *Shopeepay Later*.

Shopee sebagai aplikasi penyelenggaraan pinjaman *Shopeepay Later* yang merupakan suatu fitur pembayaran elektronik yang menggunakan sistem berupa pinjaman (cicilan) untuk penggunaannya. Sistem ini dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan kartu kredit yang berfungsi dalam memudahkan konsumen dalam menikmati proses pembelian barang tanpa harus memiliki dana yang cukup terlebih dahulu. Perbedaan yang mencolok antara *Shopeepay Later* dengan kartu kredit adalah dalam pengajuan dokumen pinjaman. Jika dalam kartu kredit dokumen pinjaman yang diberikan lebih rumit, seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), penanda penghasilan seperti Slip Gaji, SKP/SPT, dan Kartu NPWP. Sedangkan, dalam *Shopeepay* pengajuan dokumen pinjaman hanya memerlukan Data KTP serta Foto selfie.⁵ Fitur kredit *Shopeepay Later* dapat diategorikan kedalam jenis layanan *Financial*

⁵ Danang K, “Penyelesaian Dan Tanggung jawab Para Pihak Dalam Transaksi Dengan Metode Pembayaran *Shopeepaylater*”. Skripsi thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Technology (Fintech) dimana layanan ini merupakan cara melakukan pembayaran dengan sistem pinjam meminjam online dan tidak mengharuskan memiliki akun rekening bank. Layanan Fintech memberi banyak kelebihan dalam memudahkan konsumen dalam membayarkan produk yang dibeli dengan mudah dan cepat melalui *marketplace*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberikan izin pengoperasian Fintech dan telah terdaftar sebanyak 149 perusahaan yang beroperasi.⁶ Pada masa kini lebih banyak media pembayaran melalui *shopeepay later* yang digemari masyarakat karena pelayanannya yang cenderung memiliki respon baik di masyarakat. Kalangan pengguna layanan *shopeepay later* meliputi berbagai kalangan, dimulai dari kalangan muda hingga tua, mahasiswa, karyawan, hingga ibu rumah tangga juga gemar menggunakan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka agar lebih terjangkau dan gampang dalam menyelesaikan proses transaksinya dikemudian hari. Oleh karena hal itu, pengguna layanan ini tidak perlu cemas jika tidak memiliki uang dalam bertransaksi karena *shopeepay later* telah menciptakan fitur cicilan hingga batas waktu sampai beberapa bulan. Beragam pilihan yang dapat dipilih dalam penagihannya hingga dua belas bulan lamanya sehingga masyarakat berkesempatan dalam menyiapkan tagihannya dalam waktu tertentu. Selain itu, fitur ini juga menampilkan bunga yang masih terjangkau. Penggunaan *shopeepay later* juga memerlukan data pribadi sehingga debitur juga tidak lalai dalam memanfaatkannya..

Penyelenggaraan pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarannya telah diundangkan ke dalam hukum nasional Indonesia yaitu telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ketentuan diselenggarakan oleh badan hukum di Indonesia yang bertugas dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyediaan layanan pinjaman dengan menggunakan teknologi informasi sebagai medianya. Penyelenggaraan tersebut membuat kebijakan bagi penyedia pinjaman P2P harus berstatus berbadan hukum dan kegiatannya tidak dapat diahlihkan menjadi perseorangan atau dapat disimpulkan penyelenggaraannya tidak bisa dilakukan dalam bentuk non-badan hukum. Hal ini dimaksudkan agar jika berbentuk badan hukum, maka badan hukumlah yang dapat menjadi fasilitator pinjaman antar perorangan yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang sudah mendapatkan izin dan terdaftar dalam Kemenkumham dan juga dapat terdaftar dalam koperasi. Dilihat dalam segi kedudukan hukum, dalam hal ini badan hukum tentu saja unggul kedudukannya dibandingkan dengan usaha perseorangan. Lebih unggul badan hukum karena subjek hukum dapat berperan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban korporasi. Ketentuan ini memaparkan bahwa pelaksanaan *fintech* atau *peer-to-peer lending* tidak dapat dijalankan sembarangan oleh badan hukum lain. Dalam melakukannya juga harus memenuhi syarat yang berlaku bagi pelaksana yang berbentuk PT atau dapat berbentuk badan hukum seperti koperasi sejalan dengan pemenuhan kepastian hukum bagi yang terkait dalam aktivitas *peer-to-peer lending*. Pemberi Pendanaan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa "Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah." Pelaku dalam pendanaan tidak dibatasi pelakunya sehingga dapat

⁶ IKNB. "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 April 2021," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx>. diakses 20 Mei 2023.

merupakan orang Indonesia dan orang asing. Oleh karena itu pelakunya merupakan orang warga negara Indonesia (WNI), orang asing (WNA), badan hukum yang berasal dari Indonesia/luar negeri dan/atau pelakunya dapat berasal dari lembaga internasional. Pemberi pinjaman sistem pinjaman peer-to-peer lebih luas daripada penyedia pinjaman *peer-to-peer*. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan ketentuan tersebut yaitu WNI maupun WNA bisa berkedudukan sebagai pemberi pinjaman guna aktivitas pinjam meminjam uang secara komersial yang terjadil antar individu yang satu dengan lain juga mendapat manfaat kepastian hukum, sehingga dalam implementasinya agar diperhatikan sistem “know your customer” sehingga dapat menghindari tindakan merugikan seperti pencucian uang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ketentuan Peraturan OJK menjelaskan, “Penerima pinjaman merupakan orang dan atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis TI,” (Pasal 1 angka 7). Dalam sistem P2PL menyatakan bahwa yang berperan sebagai pelaku penerima juga harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu penerima tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia dan merupakan perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau termasuk badan hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perseorangan yang merupakan warga negara asing tidak dapat menjadi penerima pinjaman begitupula badan hukum asing. Dalam ketentuan ini pelaku penerima pinjaman tidak cukup hanya merupakan orang atau badan hukum yang mendebit tanpa menunjukkan bersama siapa pihak penerima pinjaman telah menandatangani kontrak ini atau pinjaman tersebut. Seolah-olah penerima manfaat *prêt* membuat perjanjian *prêt* dengan penyedia P2PL, serupa dengan bank komersial untuk penerimaan dan distribusi dana kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara juga seharusnya berkewajiban dalam memfasilitasi akun virtual untuk pihak pemberi pinjaman dan dalam proses pelunasannya. Dalam hal ini penerima pinjaman juga wajib melakukan transaksi melalui media *escrow account* penyelenggara yang selanjutnya dihubungkan dengan VA pihak pemberi pinjaman. Dalam pasal 1 angka 27 POJK No.10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa “*Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pengguna”.⁷ Sedangkan, *Virtual Account* adalah nomor identifikasi Pengguna (*end user*) yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu.⁸ Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyebutkan bahwa, OJK sebagai suatu lembaga yang bersifat independen dan memiliki fungsi dalam hal pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan.

Melalui OJK pemerintah mengatur suatu layanan berbasis teknologi mengenai pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Perusahaan fintech yang berbasis P2P *lending* memiliki berbagai macam pihak yang ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan pendanaan, penerima pendanaan dan pemberi pendanaan. Prosedur dalam sistem perusahaan fintech yaitu membuat agar pelaksanaan P2P *lending* yang terjadi antara pihak yang melakukan pinjam meminjam agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Berdasarkan hal tersebut

⁷ Pasal 1 angka 27 POJK No.10/POJK.05/2022

⁸ “Mandiri Virtual Account” <http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp>. diakses pada tanggal 3 Juli 2023

dapat dinyatakan bahwa layanan yang disediakan oleh perusahaan fintech meruakan wadah jual beli online dalam melakukan pembayaran dibidang pinjam meminjam. Perusahaan berbasis P2P *lending* menjadi sorotan dalam penanganan risiko termasuk kelebihan secara benar dalam menilai dan memilah peminjam dalam mengelola risiko kredit.⁹ Terdapat bermacam-macam cara untuk membuktikan risiko kredit yaitu dengan cara memakai data mining, kemudian dapat dilakukan melalui cara ekstraksi fitur tekstual yang berasal dari klasifikasi peminjam dan sebagainya. Terdapat berbagai macam cara bisnis dalam perusahaan berbasis P2P *lending* selain yang terfokus pada pengendalian risiko kredit, diantaranya yaitu cara pendaftaran peminjam, cara penagihan, cara penilaian risiko kredit, cara pengembalian dana atau pembayaran, dan investasi, dan melalui cara pencairan.¹⁰

Dalam prakteknya perusahaan penyelenggara P2P *lending* sering menyelenggarakan sistem pinjaman P2P *lending* secara ilegal. Perusahaan fintech berbasis P2P *lending* banyak yang melakukan pelanggaran yang berdampak pada permasalahan hukum seperti terjadinya aktivitas pelanggaran hak privasi nasabah, tindakan intimidasi yang mengancam kenyamanan nasabah dalam cara mereka dalam menagih utang konsumen. Hal ini bermula ketika nasabah sebagai penerima pinjaman dalam keadaan tidak dapat melunasi utang yang dimilikinya dan dianggap telah melebihi batas waktu perjanjian. Biasanya para pemberi pinjaman akan menagih utang si penerima dengan cara yang berbagai macam dengan cara memberikan ancaman, menintimidasi penerima sehingga membuat konsumen merasa tak nyaman, dan tak jarang mereka akan melakukan tindakan fisik. Hal ini tentu saja menimbulkan pelanggaran, sedangkan pihak OJK sudah sangar jelas menegaskan dalam peraturannya bahwasannya untuk pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan utang dengan menggunakan ancaman atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan dan keamanan. Oleh sebab itu, dikarenakan banyaknya perusahaan penyelenggara P2P *Lending* ilegal dan melakukan kesalahan sehingga menimbulkan banyak hak-hak konsumen yang dilanggar, penulis membuat jurnal ini dengan tujuan agar dapat menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum bagi hak konsumen yang dilanggar terhadap *Fintech* Pinjaman P2P *Lending* melalui Sistem Pembayaran *Shopeepay Later*.

Sebelumnya, permasalahan dalam jurnal ini sudah pernah dikaji oleh beberapa jurnal yaitu jurnal yang dibuat oleh Ni Wayan Nitya Varshini Sahare, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul "Peer To Peer (P2p) Lending: Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Onlineilegal Terhadap Keamanan Data Pribadi"¹¹ dan jurnal oleh Dita Tania Pratiwi yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia"¹². Adapun perbedaan dengan jurnal-jurnal tersebut yaitu jurnal diatas

⁹, Rayyan, Sugangga, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal", *Justice Journal of Law* 1 (2020): 47-61.

¹⁰ Sarini, Luh, dan Devi, Putu. "Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peer to Peer Lending", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020) :52-62

¹¹ Sahare, Ni Wayan Nitya Varshini dan Utami, Putu Devi Yustisia. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal Terhadap Keamanan Data Pribadi", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, No. 6 (2023)

¹² Pratiwi, Dita Tania. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia", *Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara* (2020)

hanya menjelaskan mengenai hak-hak konsumen apa saja yang dilanggar dalam pinjaman P2P Lending. Sedangkan, jurnal ini selain berisikan hak-hak konsumen yang dilanggar oleh perusahaan yang memberikan pinjaman P2P Lending dalam *shopeepay later*, juga memberikan solusi atau upaya yang seharusnya dapat menjadi acuan konsumen atas terjadinya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman P2P yang terfokus pada sistem pembayaran *Shopeepay Later*. Kemudian Jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana hubungan yang terjalin antara pihak pemberi yaitu perusahaan P2PL dengan penyelenggara pinjaman yaitu pihak Shopee khususnya dalam hubungan hukum diantaranya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggaran Terhadap *Fintech* Pinjaman P2P *Lending* dalam Sistem Pembayaran *Shopeepay Later*?
2. Apa Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman P2P Lending terhadap sistem pembayaran *Shopeepay Later*?

1.3. Tujuan Penulisan

Rumusan masalah yang tercantum dalam penulisan jurnal ini telah memberi tujuan penelitian yaitu untuk memahami keterkaitan hubungan Hukum Antara Pemberi Dan Penyelenggaran Pinjaman Pinjaman P2pl Dalam Sistem Pembayaran *Shopeepay Later* dan apa saja upaya hukum yang seharusnya dilakukan konsumen jika terjadi perbuatan melanggar hukum n oleh pemberi pinjaman P2P Lending terhadap sistem pembayaran *Shopeepay Later*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah pondasi sistem norma. Penelitian ini memakai metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggaran Terhadap *Fintech* Pinjaman P2P Lending dalam Sistem Pembayaran *Shopeepay Later*

Penyedia sekaligus penerima pinjaman pada situs P2P *Lending* telah menciptakan adanya hubungan hukum, akibatnya antara keduanya terjadi penawaran produk yang bertuju kepada kelompok masyarakat agar dapat melakukan kegiatan investasi yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman P2P. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa calon pemberi pinjaman jika ingin melakukan pemberian pinjaman dengan menggunakan sistem pinjaman P2P lending, maka penyelenggara bersama pemberi pinjaman akan membuat suatu kesepakatan tertentu. Hubungan hukum yang terjalin antara pihak pemberi dengan pengurus akan diawali dengan terjadinya suatu perjanjian yang selanjutnya akan dibuat ke dalam suatu

dokumen elektronik. Perjanjian yang tercipta antara kedua belah pihak harus memuat beberapa komponen didalamnya seperti, angka dan tanggal suatu perjanjian dibuat, kemudian komponen penting lainnya harus memuat identitas seluruh pihak yang melakukan perjanjian, lalu memuat ketentuan hak-hak yang akan didapatkan beserta berisikan kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dijalankan, berisi besar kecilnya nominal, komisi, bunga pinjaman, jangka waktu, perincian biaya, dan memuat denda jika terjadi pelanggaran. Pihak perusahaan dalam menangani penyelesaian sengketa, tidak diijinkan untuk melanjutkan kegiatan simpan meminjamnya. Penyedia pinjaman P2P *Lending* dalam mengelola dana yang bersumber dari pemberi pinjaman juga akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain yaitu dana tersebut akan beralih kepada penyelenggara yang selanjutnya diberikan kepada penerima pinjaman. Berdasarkan pernyataan tersebut, timbulah pertanyaan-pertanyaan lain. Salah satunya adalah bagaimana hubungan antara pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak penyedia pinjaman dengan penerima pinjaman, bagaimana hubungan hukumnya? Tentunya dalam mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut maka dapat dikaji menimbang penyelenggara P2P *Lending* sebagai fasilitator pinjaman tidak hanya mengenai perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu dengan mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat penyimpan dana dan selanjutnya disalurkan ke masyarakat melalui pembiayaan atau perjanjian kredit.

Dalam terjadinya suatu pelanggaran yaitu salah satunya dalam fungsi intermediasi dapat dinyatakan berakhir pada penyelenggaraan bank gelap (*shadow banking*) yang dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional di Indonesia. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan bank gelap tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan tercantum pada isi dari Pasal 44A atas perubahan dari keterangan pasal 46 ayat (1) . Selain itu, dalam KUHP menyatakan bahwa dalam organisasi itu juga dapat dijatuhi pasal tentang permasalahan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP yang dijatuhi ancaman sanksi pidana penjara dalam kurun waktu paling lama 4 tahun atau dikenakan denda sebesar Rp900.000,00 dan/atau jika pelanggaran penggelapan ini dilakukan dalam jabatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP akan diancam dengan ancaman pidana penjara atau kurungan dengan kurun waktu terlama 5 tahun. Kemudian dalam pelanggaran berupa penipuan akan mendapat ancaman pidana penjara dengan waktu opaling lama 4 tahun (Pasal 378 KUHP).

Apapun yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat dalam tindak pidana penggelapan ataupun penipuan dapat dipidana apabila penggalang dana tersebut sedari awal sudah mempunyai niat dengan sengaja merugikan masyarakat. Sehingga, dalam sistem P2P *lending* untuk menghindari pelanggaran tersebut maka susunan anantara hubungan yang terjalin khususnya hubungan hukum, pihak penyedia dan penerima harus diberikan pembedaan dengan konstruksi hukum yaitu hubungan natara dposan dan dan bank. Antara kedua belah pihak harus memiliki hubungan hukum sehingga antara bank dan penyimpan yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak menurut sistem perbankan. Tabungan didefinisikan sebagai suatu dana yang diberikan oleh nasabah dalam perihal untuk dititipkan yang dapat berbentuk kontrak penyimpanan. Tabungan memiliki berbagai macam bentuk, yaitu dapat berupa deposito (berjangka), sertifikat deposito, giro, tabungan ataupun dalam bentuk yang lain.¹³

¹³ Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 242.

Dalam KUHPerdara, perjanjian bernama memiliki beragam bentuk yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian yang sama dengan sistem penyimpanan (simpanan) dana bank saat ini. Pasal 1694 KUHPerdara menyebutkan bahwa, Perjanjian penitipan (*bewaargeving*) diartikan dapat dilakukan jika seseorang yang menerima barang yang berasal dari orang lain dengan kesepakatan untuk menyimpan barang tersebut dan dihari kemudian akan terjadi pengembalian barang dalam keadaan yang masih sama seperti keadaan awal. Akan tetapi, pengembaliannya tidak sama persis jika dibandingkan dengan lembaga penitipan karena harus melewati proses jika ingin menyimpan di bank. Dinyatakan tidak sama persis dikarenakan penyimpanan uang yang dilakukan di bank maka uang yang disimpan tersebut nantinya akan dipergunakan bank dalam menjalankan kegiatan perbankan dan dana yang disimpan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah beserta bunganya. Adapun larangan penggunaan barang titipan dalam KUHPerdara. Disamping itu, perjanjian penyimpanan dana juga mirip dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPerdara, posisi bank yang merupakan penerima telah mendapat ijin untuk menggunakan dana dan menyanggupi dalam pembayaran bunga. Terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa bank dan nasabah dalam hubungan hukum yang terjadi diantaranya harus berdasarkan pemberi kuasa (*lastgeving*) (Pasal 1792 KUHPerdara). Nasabah penyimpan dana telah memberi kepercayaan dan kuasa kepada bank untuk menggunakan dana tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan terjalannya hubungan hukum antara bank dan nasabah tentang penyimpanan dana tidak dapat diklasifikasikan ke dalam lembaga perjanjian dalam KUHPerdara. Perjanjian yang terjadi antara nasabah dan bank hanya melahirkan hubungan hukum dari perjanjian yang dikenal dengan perjanjian tidak bernama (*innominaat contracten*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi antara pihak bank dan nasabah tidak hanya melahirkan perbuatan hukum sebatas perjanjian penitipan terkhususnya uang/perjanjian pemberian kuasa, serta dalam perjanjian yang terjadi tersebut tidak dapat pula disebut perjanjian pinjam meminjam.¹⁵

3.2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Atas Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan oleh Pemberi Pinjaman P2P Terhadap Sistem Pembayaran

Penerima pinjaman jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum oleh pemberi pinjaman berbasis P2P Lending dapat melakukan upaya hukum yang dapat ditinjau berdasarkan perspektive hukum perlindungan konsumen, peraturan OJK, dan informasi dan transaksi elektronik yang memuat tentang sanksi yang berisikan sanksi-sanksi pidana maupun denda. Jika suatu saat terjadi sengketa dimana telah terjadi perbuatan yang pelanggaran dimana tidak dipenuhinya kewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati pihak penyelenggara pinjaman yang dtercantum dalam Peraturan OJK. Disamping itu, pelaksanaan pengaduan oleh konsumen juga dilandasi berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi berupa sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dijatuhkan berupa penetapan ganti rugi sebesar

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 245-249

Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Kemudian dilihat dalam ketentuan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha jika melanggar UU Perlindungan konsumen akan mendapat pidana penjara atau membayar denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan-peraturan itu telah menjelaskan bahwa adanya pengenaan sanksi pidana dan denda bagi pelaku usaha yang tidak taat hukum dan mengancam kenyamanan konsumen terkhusus dalam hal *financial technology* yang berbasis P2P *lending* di Indonesia.

4. Kesimpulan

Aktivitas yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penyelenggara P2PL telah melahirkan suatu hubungan hukum yang tidak hanya memiliki hubungan dalam perihal penyimpanan dana saja, tetapi hubungan hukum muncul akibat terjadinya perjanjian pemberian kuasa. Dalam sudut lain, secara yuridis penerima pinjaman harus mempunyai hubungan hukum dengan pemberi pinjaman. Jadi tidak hanya dengan penyelenggara P2PL. Keberadaan penyelenggara P2PL berkedudukan sebagai pihak yang memberi kuasa dari pemberi pinjaman guna bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan penerima pinjaman.

Jika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman *financial technology* berbasis *peer to peer lending* sehingga menimbulkan ketidaknyamanan penerima pinjaman atau konsumen yakni dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan pengaduan, melakukan gugatan atau tuntutan berlandaskan Peraturan OJK, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Perlindungan Konsumen. Peraturan perundang-undangan tersebut juga berisikan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi berupa denda yang menjerat pelaku usaha yang sekiranya melakukan pelanggaran hukum di bidang *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi, Apa dan Bagaimana E-Commerce. (Yogyakarta: Wahana, 2013).
As Mahmoeeddin, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002).
Kenneth C.L dan Jane P.L, Sistem Manajemen, (Jakarta : Salemba Empat, 2007)

Jurnal:

- Adnyani Putu Sri dan Sarjana I Made, 2021, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode Cash On Delivery Pada Aplikasi Shopee" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 9, No.9.
Afaf, Azizah et.al, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending" Jurnal Hukum UB (2017)
Christmastianto, I. A. W. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia" Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 20, No.11.

- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, 2017, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)" *Diponegoro Law Journal* 6, No. 3.
- Iswi Hariyani dan Cita Y. Serfiyani, 2017, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin" *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3.
- Karimah, R, 2020, "Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Karena Status Kepemilikan Yang Tidak Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2514 K/Pdt/2019)" *Law Perspective Journal* 1, No.2.
- Kurniawan D, 2022, "Penyelesaian dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi dengan Metode Pembayaran Shoppepay Later". *Jurnal Fakultas Syariah'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Nofie Iman, 2016, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan" *Jurnal Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri tentang Financial Technology* 6, No. 2.
- Nuzul Rahmayani, 2018, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal* 2 No.1.
- Pratiwi, Dita Tania. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia", *Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara* (2020)
- Rakhmawati, Nur Aini, Alvin E.P, Arvy Mhmd Reyhan, dan Hidayattul Rafli, 2021, "Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid19." *Jurnal Teknoinfo* 15, no. 1.
- Rini Y dan Rio Y, 2017, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2017, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islan Indonesia* 25.
- Sahare, Ni Wayan Nitya Varshini dan Utami, Putu Devi Yustisia. "Peer To Peer (P2p) Lending: Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal Terhadap Keamanan Data Pribadi", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, No. 6 (2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.